

BAB IV
ANALISIS PENAFSIRAN TERHADAP AYAT-AYAT KEKERASAN
SEKSUAL DAN PENCEGAHAN TERHADAP MELAKUKAN
PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan Seksual

1. Ayat Tentang Kisah Nabi Lûth

Kisah tentang Nabi Lûth terdapat dalam beberapa surah, seperti surah Al-A'râf, Hûd, Al-Syu'arâ, Al-Ankabût, adapun penafsiran ayat pada Q.S. al-A'râf/7: 80-81, sebagai berikut:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Pada ayat ini disebutkan cerita yang keempat, para ahli *nahwu* berkata: Lûth dan Nuh, menolaknya karena ringan, karena itu adalah gabungan dari tiga huruf, dan dia bertempat di tengah yakni *أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ*, (apakah kalian melakukan suatu kemaksiatan), setelah itu berkata lagi Nabi Lûth: “*Apakah kalian melakukan kejahatan sehingga berlanjut dengan keburukan*”?, setelah itu Nabi Lûth berkata lagi, “*Tidak ada seorangpun yang mendahului kalian dengan perbuatan itu di dunia ini*”.¹

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, “*Sesungguhnya kami telah mengutus Lûth.*” Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, “*Wahai Muhammad, ingatlah Lûth ketika dia berkata kepada kaumnya.*” Dalam kalimat tersebut tidak

¹ Fakhruddin Al-Râzi, *Tafsir Mafâtiḥ Al-Ghayb*, (Libanon: Dârul al-Fikr, 1993) jilid 13, 175.

ditemukan kalimat penghubung, sebagaimana yang terdapat dalam ayat yang mengisahkan kaum ‘Âd dan kaum Tsamud.²

Firman-Nya, إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ “Ingatlah ketika dia berkata kepada mereka,” maksudnya adalah ketika Nabi Lûth berkata kepada kaum Sodom, yakni kaumnya, Allah mengutus Nabi Lûth kepada kaum Sodom.³

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fâhisyah itu.” Perbuatan keji yang mereka lakukan sehingga Allah menghukum mereka, yakni kaum Sodom.⁴ *Al-fâhisyah* yang dimaksud ini bermakna menyetubuhi laki-laki di duburmya. Nabi Lûth pertama-tama mengingkari perbuatan mereka, setelah itu beliau memaki perbuatan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang pertama yang melakukan perbuatan itu. Abu Hayyan berkata, “ketika perbuatan tersebut telah dijanjikan (vonis) sebagai perbuatan yang keji, serta tergambar dalam hati perbuatan keji, oleh sebab itu digunakan *alif* dan *lam* (*al-fâhisyah*). Hal tersebut berbeda dengan zina maka firman Allah yang berbunyi, “*innahu kâna fâhisyah*” tanpa memakai ‘*al*’ yang ditunjukkan sebagai *nakirah* (umum). Serta susunan lafazh yang menafikan dalam firman Allah yang berbunyi, “*mâ sabaqakum*” hal ini menunjukkan bahwa mereka memang orang yang pertama melakukan perbuatan keji tersebut. Bahkan konteks tersebut ada kesan *mubalaghah* (melebih-lebihkan) dalam lafazh, “*min ahadin*” konteks tersebut menambahkan ‘*min*’ gunanya untuk menguatkan menafikan jenis (*nafyu al-jinsi*). Serta menghadirkan lafazh “*al-âlamîn*” dengan menggunakan kalimat jamak,

² Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, terj: Akhmad Effendi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid. 11, 295.

³ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, 295.

⁴ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, 296.

dalam hal tersebut ‘Amr bin Dinar menyebutkan, “Tidaklah diketahui laki-laki atas laki-laki sebelum kaum Lûth.⁵

Konteks firman Allah yang disebutkan seperti, “*sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu, bukan kepada wanita,*” ini merupakan penjelasan dari kata *al-fâhisyah* (perbuatan keji), ini merupakan suatu makian yang lebih kejam untuk menguatkan perbuatan keji mereka dengan menggunakan huruf *anna* dan *lam*. Bermakna, “*sesungguhnya kalian wahai kaumku, sungguh telah mendatangi lelaki di dubur mereka untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka melalui perbuatan keji yang telah dilarang itu, bukan kepada wanita-wanita yang telah dihalalkan Allah kepada kalian.*” Kemudian Allah berpindah dari ingkar kepada pemberitahuan tentang mereka dengan menggunakan *hal* (keadaan) sebagai akibat dari perbuatan mereka yang keji dan kotor serta mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, dan disebutkan mereka termasuk orang melampaui batas, hal tersebut juga telah disebutkan oleh Allah dalam Firman-Nya: “*Malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.*” Tidak ada alasan bagi kalian, malah kebiasaan kalian adalah melampaui batas dalam segala sesuatu.⁶

Abu As-Su’ud menyebutkan: “Adanya pembatas pada firman Allah, *syahwat* merupakan sifat bagi mereka sebagai perilaku hewan, serta sebagai peringatan bahwa akal serta hati nurani seharusnya dijadikan motif atau tujuan

⁵ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shafwatut Tafâsir*, terj: Muhtadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) jilid. 2, 330.

⁶ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shafwatut Tafâsir*, jilid. 2, 330.

bersetubuh, yakni memperoleh anak dan keturunan bukan semata mengumbar hawa nafsu.⁷

Firman-Nya, *مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ*, “Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?,” demikian juga yang telah disebutkan dalam riwayat mengenai hal tersebut:

Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Isma’il bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Amr bin Dinar, tentang ayat tersebut, yakni perbuatan kaum Nabi Lûth yang sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka.⁸

Selanjutnya ayat 81, dikatakan oleh Abu Ja’far: Allah memberitahukan tentang Nabi Lûth ketika dia berkata kepada kaumnya menegur perbuatan mereka, *لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ* “mendatangi laki-laki,” *لِنَكِّمَ* “sesungguhnya kalian,” wahai kaumku *مِنْ شَهْوَةٍ* “untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka),” *دُونَ* “bukan kepada,” yang dihalalkan dan diperbolehkan oleh Allah kepadamu. *النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ* “wanita, malah kalian ini termasuk kaum yang melampaui batas.” Dijelaskan bahwa Nabi Lûth berkata untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, “sesungguhnya kalian adalah kaum yang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan dengan perbuatan kalian itu, maka kalian telah melakukan maksiat kepada Allah.” Itulah makna *الْإِسْرَافُ* dalam konteks ayat ini. Makna kata *شَهْوَةٍ* adalah suatu perbuatan. Kata *شَهْوَةٍ* ini merupakan bentuk *mashdar* dari, *شَهَيْتُ هَذَا الشَّيْءَ أَشْهَاءَ شَهْوَةٍ*, “aku menginginkan ini.” Sebagaimana disebutkan dalam syair berikut ini:

⁷ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shafwatut Tafâsir*, jilid. 2, 331.

⁸ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, 296.

وَأَشَعْتُ يَشْهَى النَّوْمَ قُلْتُ لَهُ اذْجَلْ إِذَا مَا النُّجُومُ أَعْرَضَتْ وَاسْبَطَرْتُ فَقَامَ يَجْرُ الْبُرْدَ لَوْ
أَنَّ نَفْسَهُ يُقَالُ لَهُ خُذْ هَا بِكَفَّيْكَ خَرْتَ

Artinya:

“Orang yang lelah itu ingin tidur, aku katakan kepadanya, ‘pergilah engkau’!, ketika bintang-bintang menampakkan dirinya memanjang dia berdiri menarik kain, jika dirinya, dikatakan kepadanya, ‘ambillah dengan kedua telapak tanganmu!’ menjatuhkan diri.”⁹

Adapun penafsiran beberapa ulama tafsir terhadap Q.S. Hûd, 77-79, sebagai berikut:

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَتُومُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي صَيفِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ

مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾

Utusan-utusan yang datang yakni para malaikat menghampiri kepada Lûth, dan kedua anak perempuan Nabi Lûth melihat malaikat yang tampan dan gagah itu. Keduanya kemudian bertanya: “Ada urusan apa kalian dan dari mana kalian?”. Setelah itu malaikat menjawab, “dari tempat ini dan hendak ke desa ini.” Kemudian keduanya lalu berkata, “Sesungguhnya penduduk desa itu adalah orang-orang yang berbuat keji.” Setelah itu mereka bertanya (para malaikat), “Adakah di sana orang yang akan menjamu kami?” Keduanya menjawab, “Ada, seorang pria tua.” Keduanya lalu menunjukkan ke arah Nabi Lûth. Ketika Nabi

⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, 297-298.

Lûth melihat keadaan mereka, timbul kekhawatiran beliau terhadap kaumnya. Lafazh سَيِّئٌ بِهِمْ maksudnya adalah kedatangan mereka berarti akan datang hal yang buruk yang menimpa kaumnya.¹⁰

Bahkan ada kalimat:

وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا “*dan merasa sempit dadanya,*” maksudnya adalah kedatangan mereka membuat dadanya sempit dan bersedih. Ada yang berpendapat, yang menyempit adalah keluasan dan kekuatannya. Jadi, kesempitan pada *dzar’a* merupakan penggambaran pada menyempitnya kelapangan. Ada juga yang berpendapat, maksudnya adalah orang yang terkalahkan oleh muntahan. Ada pula yang berpendapat bahwa dadanya sempit dikarenakan melihat ketampanan mereka serta menyadari bahwa kaumnya bisa berbuat hal keji kepada mereka. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ “*dan dia berkata, ini adalah hari yang sangat sulit,*” maksudnya adalah berat dalam keburukannya.¹¹

Seorang penyair mengungkapkan,

يَوْمٌ عَصِيبٌ يَعِصِبُ الْإِبْطَالَ عَصَبُ الْقَوِيِّ السَّلْمُ الطَّوَالَا

Artinya:

Hari yang sulit menyulitkan para pahlawan seperti sorban pria perkasa yang membawa kedamaian lagi terurai panjang.

Setelah itu dilanjutkan Firman Allah Swt, وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ “*dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas.*”

Berfungsi sebagai *hal*. يُهْرَعُونَ memiliki arti bersegera. Al Kisa’i, Al Farra’ dan pakar bahasa lainnya mengungkapkan, makna الْأَهْرَاعَ yang merupakan

¹⁰ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj: Muhyiddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), jilid. 9, 170.

¹¹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj: Muhyiddin, jilid. 9, 170.

bentuk dasar dari *يَهْرَعُونَ* adalah bercepat-cepat yang disertai dengan rasa ketakutan.¹²

Al-Hasan berkata: berjalan dengan kecepatan diantara dua langkah. Makna semuanya saling berdekatan. Adapun hal yang menyebabkan mereka menginginkan bergegas ketempat Nabi Lûth ialah dikarenakan oleh istri Nabi Lûth yang kafir, dia memberitahukan kepada kaum Nabi Lûth bahwa Nabi Lûth sedang kedatangan para tamu yang sangat tampan bahkan ketampanannya belum pernah dilihatnya sebelumnya, setelah itu kaum Nabi Lûth bergegas menemui Nabi Lûth. Disebutkan bahwa apabila ada utusan yang datang ke kota Nabi Lûth, maka dia berada dalam perlindungan Nabi Lûth,¹³

Nabi Lûth berkata dengan penuh rasa harap bagaikan bermohon belas kasih, beliau juga sudah menganggap kaumnya sebagai kerabatnya, akan tetapi ucapan tersebut juga tidak dihiraukan oleh kaumnya, beliau juga berucap agar menghindari sebab-sebab yang mengundang siksaanya di dunia dan di akhirat, beliau juga berkata “*Janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamu-tamuku ini*” beliau juga mengutarakan bahwa tidak adakah manusia yang sempurna diantara mereka agar bisa membantu beliau untuk menasihati dan mencegah mereka melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan nama Nabi Lûth tercemar, dikarenakan mereka ingin merebut paksa tamunya untuk digauli.¹⁴

Al-Biqâ'i menegaskan bahwa ucapan Nabi Lûth as. untuk mengecam agar tidak menyentuh tamu-tamu beliau, jikalau mereka menyentuh secara paksa

¹² Terj: Muhyiddin, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid. 9, 171.

¹³ Terj: Muhyiddin, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid. 9, 172.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 5, 699.

terhadap tamu beliau, maka akibatnya akan mencemarkan nama Nabi Lûth, dan kaum Nabi Lûth tersebut tentu akan berbuat kejam terhadap tamunya.¹⁵

Kata صَيِّفِي *dhayfi/tamutamuku* menggunakan *mashdar/kata jadian*. Karena itu kata tersebut bisa bermakna tunggal dan bisa juga bermakna jamak. Adapun yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah jamak karena ayat-ayat yang lalu menggunakan jamak untuk memberikan satu indikasi terhadap tamunya merupakan kumpulan para malaikat yang telah diutus. Penekanan tersebut merupakan penyebutan bahwa para tamu yang datang kepada Nabi Lûth agar dihormati dan dijamu dengan baik, karena Nabi Lûth bertanggungjawab akan tamunya tersebut.¹⁶

Munasabah ayat 77-79 pada Surah Hûd dilanjutkan lagi oleh ayat berikutnya, yakni ayat 80-83, ayat tersebut menceritakan Lûth a.s. dan kaum Sodom. Pada suatu ketika, datang sekelompok pemuda yang tampan. Mereka tersebut adalah para Malaikat yang menyerupa sebagai pemuda-pemuda yang tampan, adapun tujuan para malaikat mendatangi Nabi Lûth untuk memberikan pertolongan kepada Nabi Lûth dan tamu-tamunya dari kezaliman kaumnya.¹⁷

Adapun penafsiran ayat oleh ulama tafsir pada surah Al-Syu'arâ, 165-166, sebagai berikut:

﴿تَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Kata ذُّكْرَانَ *dzukrân* adalah bentuk jamak dari kata ذَكَرَ *dzakara*, yakni jenis kelamin laki-laki. Kata الْعَالَمِينَ *al-âlamîn* adalah bentuk jamak dari عَالَمٌ *'âlam*

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 5, 699.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 5, 700.

¹⁷ Ahmad Hatta, dkk, *The Great Qur'an*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2012), cet. 1, 960.

yakni *kumpulan makhluk hidup sejenis*, seperti alam manusia, alam binatang, alam malaikat, dan alam tumbuh-tumbuhan. Kata *مِنْ* *min* pada *مِنَ الْعَالَمِينَ* *min al-‘alamîn* bisa dipahami dalam arti berbeda. Dengan demikian, ayat di atas menyatakan bahwa perbuatan kaum Nabi Lûth berbeda dengan jenis-jenis makhluk yang lain. Makhluk hidup yang lain, apabila melakukan hubungan *seks*, itu diperbuatnya suatu perbuatan yang keji seperti menyukai lawan jenis, padahal manusia yang normal melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya.¹⁸

Di dalam tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa kaum nabi Lûth yang suka menyetubuhi lelaki asing selain mereka, dengan cara menyetubuhnya melewati dubur.¹⁹

Para lelaki berani untuk melanggar ketentuan Allah Swt. yang mana seharusnya mereka dibolehkan untuk menikahi perempuan tetapi mereka malah mencari laki-laki untuk melampiaskan nafsu bejatnya itu, Ibrâhîm bin Muhajir berkata, “Mujahid berkata kepada saya bagaimana *qira’ah* Abdullah:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

Setelah itu dijawab, “*wa tadarûna mâ ashlah lakum rabbukum min azwâjukum.*” Ibnu Mas’ud berkata, “*Al Farj*, adalah kemaluan wanita.²⁰

Kaum Nabi Lûth as. itu digelari oleh Nabi Lûth dengan *قَوْمٌ عَادُونَ* *qaumun ‘âdûn*. Kata *عَادُونَ* *‘âdûn* adalah bentuk jamak dari kata *عَادِي* *‘âdiyy* yakni melampaui batas haq/kewajaran dengan melakukan kebatilan. *Pelampauan batas* yang menjadi penutup ayat tersebut memberikan isyarat bahwa kelakuan kaum Nabi Lûth a.s. itu melampaui batas atas fitrah kemanusiaan, sekaligus menyia-

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol. 9, 320.

¹⁹ Terj: Muhyiddin, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid. 13, 330.

²⁰ Terj: Muhyiddin, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid. 13, 330.

nyiakan potensi mereka yang seyogianya di tempatkan pada tempatnya yang wajar guna kelanjutan jenis manusia.²¹

Adapun penafsiran oleh ulama tafsir terhadap surah Al-Ankabût/29: 28, 29, 33, sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالُ وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّنَّا
بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا
وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَآهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾

Kata *a'innakum la ta'tûna* adalah bacaan sejumlah pakar *qira'at*, antara lain Hamzah, al-Kisâ'i, Ya'qûb, dan Khalaf. Sedang bacaan Nâfi', Ibn Katsir dan Ibn Âmir hanya dengan satu *hamzah*, yakni *innakum*. Yang membaca dengan dua *hamzah* menjadikan ayat di atas dalam bentuk pertanyaan yang berarti kecaman dan penolakan atas perbuatan itu. Adapun yang membacanya hanya dengan satu *hamzah*, maka dia bermakna pengukuhan serta penegasan tentang keburukan perbuatan mereka, tanpa mengandung pertanyaan.²²

Kalimat *wa taqtha'ûna al-sabîl*, secara harfiah bermakna “memutuskan jalan”, adapun mayoritas ulama banyak berpendapat artinya adalah “menyamun”. Adapula yang berpendapat bahwa mereka melempar para pejalan di desa mereka dengan batu. Apabila lemparan tersebut mengenai seseorang, maka dia yang mengambil uangnya serta dia dijadikan sebagai objek untuk pelampiasan

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol. 9, 322.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol. 10, 64.

syahwatnya. Thabâthabâ'i memahami kalimat di atas dengan makna “*mengabaikan jalan*” yakni yang mengantar kepada lahirnya keturunan, maksudnya adalah mengabaikan perempuan untuk melampiaskan nafsu dan mencari lelaki sebagai sasaran pelampiasan nafsu mereka.²³

Kata *al-nâdî* terambil dari kata *al-nadwu* yang memiliki makna perkumpulan di siang hari. Kata *al-nâdî* digunakan dalam arti *tempat berkumpul*. Kata tersebut digunakan apabila ada orang yang berkumpul di tempat itu. Kemungkaran yang mereka lakukan di sana sepertinya adalah suatu pembicaraan tentang hal-hal yang cabul, mukaddimah hubungan seksual, atau perjudian, dan sebagainya. Sangatlah sulit membayangkan mereka melakukan *fâhiṣyah* yang dimaksud di atas di tempat pertemuan itu.²⁴

Firman-Nya: *famâ kâna jawâba qaumihi “tidak ada jawaban kaumnya”* bisa juga dipahami dalam arti tidak ada jawaban yang mereka ucapkan kecuali jawaban yang bukan pada tempatnya, seperti jawaban yang mereka sampaikan di sini atau pada Q.S. Al-A'râf/7: 82. Yang artinya “*Usirlah mereka, yakni Nabi Lûth as, dan pengikut-pengikutnya, dari kota tempat tinggal kamu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lemah yang terus-menerus sangat menyucikan diri*”. Setelah itu Nabi Lûth as. berdoa: “*Menangkanlah aku atas kaum perusak-perusak itu*”. Mayoritas ulama memahami dalam arti permohonan untuk menjatuhkan siksa Allah atas kaumnya yang membangkang.²⁵

Di dalam penafsiran bebrapa surah yang menjelaskan kisah Nabi Lûth beserta kaumnya yang membangkang yang mana mereka suka berbuat keji yakni melampiaskan hawa nafsu mereka kepada sesama lelaki, hal tersebut sesuai yang tercantum dala teori di bab II bahwa, kaum Nabi Lûth adalah pelaku kekerasan

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol. 10, 64-65.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol. 10, 65.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol. 10, 65.

seksual yang masuk ke dalam kategori *Sodomi* atau *Liwâth*, yakni mereka senang berhubungan seks dengan sesama jenis melalui *dubur*.

2. Ayat Tentang Kisah Nabi Yûsuf

Seperti yang telah dibahas sebelumnya di bab 2 dan 3 yang menyebutkan beberapa ayat terkait kekerasan seksual, seperti Surah Yûsuf/12: 23-29, adapun penafsiran ayat tersebut oleh ulama tafsir, sebagai berikut:

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَتَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ﴿٢٥﴾ أَلَيْمَ قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا الْخَطِيبُ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾

Kata (رَاوَدَتْهُ) *râwadathu* diambil dari kata (رَاوَدَ) *râwada* yang asal katanya adalah (رَادَ) *râda*. Ini merupakan sebuah kata yang berindikasi terhadap meminta sesuatu dengan lemah lembut agar apa yang diinginkan bisa tercapai, bentuk kata tersebut juga memiliki makna upaya berulang-ulang. Pengulangan tersebut terjadi

karena langkah pertama yang ditolak, sehingga diulangi lagi, demikian seterusnya.²⁶

Kata tersebut juga diambil dari fi'il mudhori يَرُودُ yang artinya datang dan pergi. Termasuk arti ini adalah *ar-ra'id* orang yang datang dan pergi untuk tidur bersama هَيْتَ isim fi'il 'amr yang berarti "kemarilah". مَثْوَايَ kedudukanku, arti sebenarnya adalah berdiam dengan tetap. هَمَّتْ artinya bertekad bulat dan bermaksud. Tekad bulat istri Al-Aziz adalah berbuat. Tetapi terkadang bermakna sekadar keinginan dalam hati.²⁷ Kata هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا "dan sesungguhnya, perempuan itu telah berkehendak kepadanya,"

Banyak ahli tafsir yang berpendapat bahwa keinginan Yusuf tidak sama dengan keinginan perempuan. Keinginan perempuan tersebut itu adalah menggoda agar Yûsuf berbuat senonoh dengannya. Sementara, keinginan Yûsuf adalah keinginan untuk tidak melakukan perbuatan senonoh dengan perempuan itu.²⁸

Kata tersebut menurut Al-Biqâ'i, terdapat banyak makna terhadap kata itu dalam berbagai bentuk yang menghimpun ketiga huruf tersebut, kata tersebut juga bisa mengandung makna bulat atau berputar, dari makna tersebut lahirlah makna yang lain seperti, menuju satu tempat dengan sengaja, kembali, lemah lembut, kesempatan, melakukan tipu daya, pengamatan yang baik, bingung dan pusing, mengharapkan perolehan sesuatu, dan masih banyak lagi makna-makna yang lainnya.²⁹

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh (Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), vol. 6, 425

²⁷ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shafwatut Tafâsir*, terj: Yasin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), jilid 2, 769.

²⁸ Ahmad Hatta, dkk, *The Great Qur'an*, cet. 1, 997.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol. 6, 425

Alhasil kata tersebut memiliki banyak makna serta tidak keliru jika sebagian dari makna-makna itu memberikan satu isyarat apa yang telah dilakukan oleh wanita bersuami tersebut memiliki hasrat dan keinginan untuk mendapatkannya, sehingga dengan itu dengan berbagai macam usaha, dan tipu daya dilakukan.³⁰

Kata *وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ* (*dan dia menutup pintu-pintu.*) Kata *عَلَّقَ* menunjukkan makna jamak, dan tidak menggunakan kalimat *عَلَّقَ الباب* (menutup pintu). Sedangkan kata *أَغْلَقَ* menunjukkan makna banyak dan sedikit. Ada yang mengatakan pintu tersebut adalah berjumlah 7 pintu yang telah ditutup oleh Zulaikha, yang mana setelah menutup pintu-pintu tersebut Zulaikha mulai berusaha menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya.³¹

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ (*dan dia berkata aku datang kepadamu*) maksud dari perkataan dalam ayat ini adalah Zulaikha sengaja mengundang Nabi Yusuf guna untuk memanfaatkan Nabi Yûsuf untuk memuaskannya. Hal tersebut sesuai dengan riwayat dari Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al-Qomari.³²

Kata *الْفَحْشَاءُ* kemungkaran, maksiat dan hal yang dibenci. *قَذَتْ* sesuatu yang sanagat buruk. Kata *قَذَتْ* yang berarti merobek dan memotong. Kebanyakan sasarannya adalah sesuatu yang ukurannya panjang, sedangkan untuk yang lebar menggunakan kata *قَذَتْ* *الْفَحْشَاءُ* keduanya mendapati. *كَيْدِكُنَّ* rencana jahat dan tipu daya. *الْخَطِيئِينَ* orang-orang yang bermaksud melakukan dosa. Al-Ashma'i berkata: "*Khathi'a*" memiliki arti salah dan sengaja berdosa, sedangkan *akhtha'a* bermakna salah tanpa sengaja.³³

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol. 6, 426.

³¹ Terjm: Muhyiddin, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid. 9, 367.

³² Abdurrahman bin Muhammad, *Tafsiir Al-Qur'an Al-Adziim*, (Riyadh: Islam Kutub, 1997), cet. 1, 2121.

³³ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shafwatut Tafâsir*, terj: Yasin, 769-770.

Munasabah ayat pada Q.S. Yûsuf/12: 23-29 menyebutkan bahwa setelah mengisahkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Yûsuf as berupa tempat tinggal di Istana Al-Aziz Mesir, kenabian, ilmu, dan hikmah, kemudian diturunkan bahwa Yûsuf as mendapatkan godaan dari istri Al-Aziz, tetapi Yûsuf a.s. tetap berupaya menjaga kesucian dirinya.³⁴ Peristiwa ini merupakan salah satu ujian terbesar bagi Nabi Yûsuf, yakni sebuah fitnah yang cukup berat. Istri Al-Aziz yang telah lama merawatnya malah jatuh cinta kepadanya. Bahkan, karena sangat cintanya dia kepada Nabi Yûsuf sehingga dia berani untuk mengajak Nabi Yûsuf untuk berhubungan intim. Akan tetapi Nabi Yûsuf menolak dengan keras ajakan tersebut, sehingga beliau berlari untuk keluar dari ruangan tersebut untuk menyelamatkan dirinya dari pemaksaan istri Al-Aziz tersebut. Namun, istri pembesar Mesir itu mengejar Nabi Yûsuf dan menarik bajunya, hal tersebut dikarenakan istri Al-Aziz telah dirasuki oleh nafsu setan. Sehingga dengan itu dia berani untuk berlaku demikian, setelah di depan pintu Nabi Yûsuf pun membukanya dan menemui pembesar Mesir tersebut di hadapannya.³⁵

B. Implikasi Dari Kisah-Kisah Perbuatan Kekerasan Seksual

Ayat yang berhubungan dengan melakukan perbuatan kekerasan seksual ada pada Q.S. al-Nûr/24: 30-31, sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

³⁴ Ahmad Hatta, dkk, *The Great Qur'an*, cet. 1, 996.

³⁵ Ahmad Hatta, dkk, *The Great Qur'an*, cet. 1, 997.

وَلْيَضْرِبْنَ مُحْرِهْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa dalam berbagai kondisi setiap laki-laki tidak diperbolehkan untuk memandang aurat perempuan sebaliknya wanita juga begitu. Barangkali dalam etika sosial kita dengan tidak sengaja terlihat aurat tersebut, akan tetapi seseorang bersikap pura-pura atau tidak tahu menahu akan penglihatannya tersebut meski kenyataannya seseorang tersebut telah melihat wilayah itu. Hal tersebut mungkin lebih relevan terhadap apa yang dimaksud terhadap kata *gadda* (menahan dengan lemah lembut).³⁶

Dalam ayat tersebut Allah Swt, memerintahkan kaum mukminah untuk memelihara serta menjaganya kemaluannya dan diperintahkan juga menjaga kehormatannya. Perihal perintah menjaga kemaluan ini juga bersangkutan dengan menjaga apa saja yang berkaitan dengannya, seperti memperlihatkan perhiasan dan auratnya kepada orang lain yang bukan mahromnya, karena hal tersebut bisa mengundang orang lain untuk melihat anggota badannya, serta juga dikhawatirkan memunculkan gejolak syahwat serta perbuatan yang lain yang diharamkan oleh Allah Swt.³⁷ Aurat wanita menurut penjelasan para ulama adalah seluruh anggota

³⁶ Nunu Burhanuddin, *Ilmu Kalam dari Tauhid Menuju Keadilan*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 324.

³⁷ Abdurrahman Kasdi, *Tafsir Ayat-Ayat Yâ Ayyuhal-ladzīna Âmanû*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), cet. 1, 675.

badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dalam syariat dijelaskan bahwa perempuan boleh memperlihatkan perhiasannya di depan kelompok lelaki, adapun kelompok tersebut adalah kerabatnya sendiri, selain daripada itu perempuan harus menutupi dirinya kepada orang lain.³⁸

Al-Qur'an mengatakan, "*dan janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan perhiasannya*", maksud perintah dari ayat tersebut bukan hanya sekadar perhiasan yang tidak menempel di tubuh wanita saja, seperti halnya gelang, akan tetapi perhiasan yang menempel pada wanita pun juga turut di sembunyikan, hal tersebut karena dengan melihat memandang perhiasan tersebut sama dengan memandang wanita itu sendiri.³⁹

Kedua ayat tersebut merupakan salah satu bentuk yang memberikan indikasi untuk pencegahan terhadap perbuatan kekerasan seksual, karena pada kedua ayat tersebut menyuruh untuk menjaga kemaluan serta pandangan, baik itu terhadap kaum laki-laki maupun perempuan, bahkan pada ayat tersebut memberikan perintah kepada perempuan untuk menutup akses kejahatan pada dirinya dengan cara menutup aurat, baik itu dengan pakain yang syar'i, seperti menutup rambut dengan hijab atau kerudung, serta tidak menampakkan perhiasan yang mencolok, yang mana hal tersebut bisa mengundang satu kejahatan kepada dirinya, maka barangsiapa yang pernah melakukan hal di atas maka Allah Swt. menerima taubat hamba-hambanya.

Adajuga ulama tafsir menafsirkan terhadap Q.S. al-Nûr/24: 33, sebagai berikut :

³⁸ Iman Firdaus, *Balig Tanpa Malu*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 138.

³⁹ Muhammad Jawad Bafagih, *Pelajaran-Pelajaran Penting dari Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), cet. 1, 115.

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى
 الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Kata *الْبِغَاءِ* *al-bighâ'* merupakan *mashdar* (kata jadian) dari kata kerja باغى *bâghâ* yang diambil dari kata بغى *baghâ* yang antara lain berarti “*melampaui batas*”. Jika pelaku kata ini seorang perempuan, itu menunjuknya sebagai perempuan yang profesinya adalah perzinahan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali serta dengan imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamai *بَغِيَّةٌ baghiyyah*.⁴⁰

Kemudian pada Firman Allah yang berbunyi:

فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu,” ada pendapat yang mengatakan bahwa Maha Pengampun yang dimaksud tertuju kepada perempuan لَهُنَّ, ada lagi yang lain menyebutkan Maha Pengampun yang dimaksud kepada mereka laki-laki لَهُمْ, ada lagi yang berpendapat bahwa Maha Pengampun yang dimaksudkan untuk laki-laki maupun perempuan لَهُنَّ وَلَهُمْ.⁴¹

Pendapat yang lebih kuat, maknanya adalah, غَفُورٌ لَهُنَّ karena yang dipaksa tidak dihukum dengan sesuatu yang dipaksakan kepadanya, bahkan Allah

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 08, 540.

⁴¹ Al-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), cet. 1, jilid. 7,

akan mengampuninya, karena pembelaannya terhadap pemaksaan, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya: *“Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).”* (Q.S. Al-Nahl/16: 106).⁴²

Asbabun Nuzul Surah Al-Nûr ayat, 33:

Al-Bazzar dan Al-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, beliau menyebutkan: Abdullah bin Ubayy memiliki budak wanita yang dia pekerjakan sebagai pelacur semenjak zaman jahiliyah. Ketika Allah Swt. mengharamkan zina, maka budak wanita tersebut berkata, “Demi Allah, aku tidak akan sudi melakukan zina lagi selamanya.” Setelah itu turunlah firman Allah, yang artinya: *“....Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi...”* (Q.S. Al-Nûr/24: 33).⁴³

Ibn ‘Arabi mengutip riwayat dari Imam Mâlik dan az-Zuhri yang menyebutkan bahwa seorang tawanan Perang Badr ditahan oleh ‘Abdullâh Ibn Ubayy Ibn Salûl. Tawanan ini hendak berhubungan seks dengan Mu’âdzah, salah seorang budak wanita yang dipekerjakan ‘Abdullâh sebagai pelacur itu. Akan tetapi, Mu’âdzah tidak mau melakukannya karena dia telah masuk Islam, namun ‘Abdullâh memaksa serta memukulnya, dengan harapan wanita itu hamil dari sang tawanan, setelah itu dia menuntut ganti rugi. Karena kebiasaan masyarakat Jahiliyah adalah membayar kepada sang pemilik hamba sahaya, pembayarannya sebesar seratus ekor unta untuk mendapatkan anaknya yang lahir dari sang pelacur

⁴² Al-Syanqithi, *Tafsir Adhwa’ul Bayan*, 48.

⁴³ Imam Al-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, terj: Muh. Miftahul Huda, (Kartasura: Insan Kamil, 2016), cet. 1, 437.

milik tuannya itu. Menurut riwayat tersebut, Mu'adzah datang mengadu kepada Nabi Saw. dan turunlah ayat ini. Menurut riwayat yang lain menyebutkan bahwa 'Abdullâh Ibn Ubayy memang sengaja menyediakan (wanita penghibur) untuk menghormati tamu-tamunya. Salah seorang di antara mereka adalah Mu'adzah. Pada saat itu, tiba saatnya Mu'adzah mengadu kepada Sayyidinâ Abû Bakar dan meaporkan hal tersebut kepada Nabi Saw. nabi pun kemudian menyuruh Abû Bakar menangkap Ubayy. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus itu. Peristiwa ini terjadi sebelum 'Abdullâh bepura-pura memeluk Islam.⁴⁴

Adapula hal yang membahas hal serupa mengenai peristiwa ini yakni pada Q.S. Al-Mu'minûn/23: 5-7, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٦﴾

Farj adalah satu istilah atau nama setiap aurat laki-laki dan perempuan. Akan tetapi yang dimaksud pada ayat tersebut adalah terhadap kemaluan laki-laki, di mana laki-laki diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, dikarenakan ayat selanjutnya berbicara tentang siapa saja yang boleh digauli, seperti istri atau budak perempuan yang mereka miliki. Allah Swt. memutlakkan untuk membolehkan berhubungan seksual terhadap istri maupun budak perempuannya, hanya pada waktu-waktu tertentu saja Allah Swt. mengharamkan untuk melakukan hubungan seksual terhadap keduanya, seperti pada waktu *haid*, pada

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, 541.

masa *'iddah*, dan pada waktu *nifas*. Hal tersebut sebenarnya yang dimaksud ayat itu adalah menjelaskan siapa saja yang boleh digauli bukan membahas tentang waktu atau kapan saja saat-saat yang dibolehkan berhubungan seksual dan pada waktu-waktu yang diharamkan berhubungan seksual oleh Allah Swt. Barangsiapa yang melakukan kepada selain istri dan budak perempuan yang dia miliki, maka dia termasuk golongan orang-orang yang melampaui batas, berlaku zalim dan keterlaluan sehingga dengan berbagai macam cara dia gunakan untuk melakukan perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah Swt.⁴⁵

Ayat-ayat di atas juga memberikan penjelasan terhadap dampak negatif yang akan diperoleh dari penyaluran kehendak atau dorongan seksual secara ilegal. Baik dari segi sosial, tentunya perbuatan tersebut akan berpengaruh terhadap zina, yang mana akibatnya tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti atau nasab nya tidak jelas, bahkan perbuatan tersebut juga berdampak pada kerusakan fisik, yakni efek negatif yang berakibat kerusakan fisik yang dimaksud, seperti penyakit *gonore*, *sipilis* (raja singa), dan luka, bahkan penyakit *gonore* bisa mengakibatkan penderitanya terkena komplikasi pada saluran kencing.⁴⁶

Imam Syafi'i berargumen terhadap ayat yang memerintahkan untuk menjaga kemaluan mereka, kecuali terhadap apa yang dibolehkan untuknya saja, yakni seperti istri dan hamba sahaya yang merupakan anak cucu adam bukan binatang, kemudian beliau mempertegas argumen tersebut dengan menambahkan

⁴⁵ Irwan Kurniawan, *The Miracle Of Shalat*, (Bandung: Marja, 2015), cet. 2, 64-65.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid. 8, 324.

ayat ke-7 yakni tidak melakukan sebuah hubungan seksual terhadap orang lain yang bukan halal baginya.⁴⁷

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa pada ayat 5-7 pada surah al-Mu'minûn, memberikan satu indikasi bahwa disana terdapat suatu hukum terhadap pengharaman melakukan masturbasi (*onani*).⁴⁸

Penetapan pengharaman *onani* oleh sebagian ulama dikarenakan penyaluran kebutuhan seks hanya dibenarkan dengan pasangan hidupnya atau budak yang mereka miliki. Akan tetapi ada ulama yang membolehkan terhadap perilaku *onani* tersebut, seperti ulama madzhab terkemuka yang bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal beliau membolehkan *onani* dengan dalih mengeluarkan satu cairan yang dikandung oleh badan manusia, tidak ubahnya dengan darah yang keluar sebab berbekam. Hanya saja Imam Ahmad Ibn Hanbal membolehkan *onani* dalam beberapa syarat yang ditentukan, adapun syarat tersebut ada 3 macam, yaitu: pertama, yang bersangkutan takut akan terjerumus dari zina; kedua, tidak mempunyai kemampuan terhadap perekonomian atau keuangan untuk menikah/memiliki budak perempuan; ketiga, *onani* dilakukan oleh pasangannya sendiri, tidak melalui orang lain.⁴⁹

Adapula yang telah disinggung dalam Hadis Nabi Saw, dalam kitab musnad Al-Rûyânî, hal 323 juz 2 no. Hadis 1283 dijelaskan sebagai berikut: dari riwayat nashr bin 'Alî dari Abî Syaddâd bin Sa'id dari Abî 'Alâ', berkata: dariku Ma'qul bin Yasâr berkata:

⁴⁷ Imam Ghazali Masykur, *Tafsir Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2008), cet. 1, 140.

⁴⁸ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cet. 1, 54.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 326.

نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَبِي شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ

*“Sesungguhnya andai kepala seseorang ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya”*⁵⁰

Serta pencegahan ini juga termasuk pada Q.S. Al-Isrâ’/17: 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Pada ayat ini Allah memerintahkan untuk tidak mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji serta jalan yang buruk. Sebagai orang beriman semestinya kita perlu menjauhi hal tersebut, karena Allah telah melarang untuk mendekatinya, hal tersebut merupakan suatu yang bersifat jelek, yakni terdapat suatu kecabulan.⁵¹ Hal tersebut juga akan merusak kehormatan orang-orang yang beriman, dan pada akhirnya akan masuk ke dalam neraka.⁵²

Di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan dikutip dari Sayyid Quthub bahwa dalam perzinaan terdapat beberapa unsur pembunuhan dalam beberapa sisi. Sisi pertama bahwa tempat yang digunakan untuk menjadi wadah bagi sperma untuk selanjutnya menjadi janin tidak dalam keadaan yang sah. Hal tersebut tentu akan

⁵⁰ Abû Bakar Muhammad, *Musnad Al-Rûyânî* (Qohiroh: Muassisah al-Qurthubah, 1995). Jilid 2, 323.

⁵¹ Abi Bakar Jâbir Al-Jazâiri, *Aysat Al-Tafâsîr likalâm Al-‘Alî Al-Kabîr*, (Madinah Al-Munawwaroh: Al-Ulûm Wa Al-Hukum, 2007). Jilid. 3, 150.

⁵² Abi Bakar Jâbir Al-Jazâiri, *Aysat Al-Tafâsîr likalâm Al-‘Alî Al-Kabîr*, 151.

berimbas kepada keinginan untuk menggugurkan janin, yakni keinginan membunuh janin yang ada dalam kandungan. Jikalau bayi itu terlahir, maka ada sebagian orangtuanya akan menelantarkannya. Perzinaan juga dapat merusak hubungan masyarakat karena terdapat banyak keburukan pada perbuatan tersebut, bahkan itu bisa mengantarkan kepada kematian umat. Adapun keburukan yang lainnya adalah menjadi tidak jelas atau bercampur baur keturunan seseorang serta menjadi sirna kepercayaan menyangkut kehormatan diri.⁵³

Dalam surah Yûsuf dijelaskan bahwa beliau dipaksa untuk melayani istri pembesar Mesir, bahkan dipertontonkan keindahan Nabi Yûsuf oleh istri pembesar Mesir kepada para tamu kerajaan yang mana semua tamu tersebut adalah perempuan, adapun kekerasan seksual yang dialami oleh Nabi Yûsuf masuk dalam kategori *Voyeurisme* dan *Sexual Harassment* (peundungan seksual), *Sexsual Abuse* (kekerasan Seksual).

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Jilid. 7, 79.